

# Optimalisasi Infaq Masjid untuk Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid di Desa Kalipakem Kec. Donomulyo Kab. Malang

**NUR FAIZIN MUHITH**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
nurfaizin@gmail.com

**Abstrak:** Urgensi ekonomi bagi masyarakat merupakan aksioma yang tidak terbantahkan. Pemanfaatan dana infaq masjid umumnya berputar pada operasional masjid saja: kebersihan, listrik, petugas, dan sejenisnya. Dana infaq dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan umat. Tulisan ini adalah hasil penelitian PAR (*Participatory Action Research*) di Desa Kalipakem Kec. Donomulyo Kab. Malang tahun 2015 melalui empat tahapan: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan jeda waktu antara masing-masing tahapan. Penelitian bersama dengan para stakeholder Desa Kalipakem ini menghasilkan perubahan-perubahan yang meliputi: *pertama*, perubahan kesadaran masyarakat tentang besarnya potensi infaq masjid sehingga dapat mengurangi jumlah warga yang bekerja ke luar negeri sebagai indikasi kemiskinan; *kedua*, menguatnya solidaritas, sikap saling tolong menolong, dan semangat bekerjasama dalam mengentas kemiskinan yang terwujud dalam bentuk pemberian beasiswa kepada anak-anak keluarga miskin dan pinjaman produktif kepada setiap warga yang hendak bergabung dalam usaha; *ketiga*, meningkatnya pengetahuan fiqih masjid dan kompetensi pengelolaan infaqnya secara produktif; *keempat*, masyarakat dapat mengontrol secara langsung sekaligus mengantisipasi tindakan eksploitasi dana infaq masjid oleh sebagian oknum.

**Kata kunci:** Pemberdayaan masyarakat, masjid, ekonomi.

## Pendahuluan

Urgensi ekonomi bagi masyarakat telah menjadi semacam aksioma yang tidak terbantahkan secara sosial. Masyarakat dengan kondisi perekonomian yang mencukupi jauh lebih baik dibandingkan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kekurangan. Indonesia, dengan penduduk mayoritas umat Islam, ternyata masih belum dapat melepaskan diri dari

lilitan permasalahan ekonomi ini. Tidak berlebihan jika dalam sebuah haditsnya, Rasulullah Saw jauh-jauh hari telah mewanti bahaya laten dari kondisi kekurangan ekonomi dalam sabdanya yang sangat masyhur yang artinya “kemiskinan itu hampir saja menjelma menjadi kekafiran.” (HR. Imam Al-Baihaqi).

Dewasa ini masjid masih menjadi sentral peribadatan dan kegiatan umat Islam. Masjid menjalankan fungsi *hablun minallah* sekaligus *hablun minannas*.<sup>1</sup> Selain itu, umat Islam patut menyayangkan jika ada potensi dana di dalam masjid, namun tidak dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan. Salah satu potensi dana besar bagi umat Islam adalah dana infaq masjid. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan uang kotak amal masjid menurutnya perlu dimanfaatkan untuk hal-hal produktif.<sup>2</sup> Selama ini pemanfaatan dana infaq masjid hanya berputar pada operasional masjid saja, untuk biaya kebersihan, listrik, petugas, dan sebagainya. Sesungguhnya dana infaq itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya perawatan masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal-hal lain. Pendayagunaan lain dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat, pembelian alat-alat produksi, pemberian beasiswa dan sejenisnya.

Kecamatan Donomulyo merupakan salah satu subyek dampingan unggulan KKM Posdaya berbasis masjid di bawah LP2M UIN Maliki Malang selama beberapa tahun terakhir. Ekonomi masyarakat Donomulyo telah berjalan dengan cukup baik yang terlihat dari *income* dan taraf hidupnya. Dari situ pulalah mereka kemudian dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga. Masyarakat di sana kebanyakan adalah petani musiman (petani padi, tebu, jagung, kelapa, ketela pohon, kedelai). Sebagian diataranya menjadi pegawai Negeri, dan pedagang. Tidak sedikit pula diantaranya yang menjadi TKI ke Luar Negeri (Hongkong, Taiwan, Singapore dan Korea).

Potensi untuk mengembangkan infak di masjid-masjid di kecamatan Donomulyo ini cukup besar karena beberapa alasan, pertama, masyarakat di sana sudah memiliki kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) jamur. Kedua, petani jamur di sana tergolong sukses sekaligus telah memiliki kesadaran tinggi untuk memberikan bersedekah dan infaknya ketika panen, sehingga terkumpul dana sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap

---

<sup>1</sup> *Fiqih Masjid* Menjawab Dinamika Permasalahannya, Ramadhon Chotib, DMI Malang, hlmn. viii.

<sup>2</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam /13/02/06/mhsdrz-umat-butuh-masjid> , diakses 10 Oktober 2015

kali panen. Ketiga, telah berdiri semacam koperasi syariah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).<sup>3</sup> Keberadaan BMT dan potensi masyarakat yang sudah cukup memiliki kesadaran tentang tentang beragam bentuk filantropi Islam di sana mendorong peneliti untuk memperkuat pendaan infaq di masjid-masjid yang telah menjadi dampingan program Posdaya UIN Malang, melalui salah satu instrument-instrumen filantropi yang ada di dalam Islam. Dengan potensi yang ada di sana, penelitian ini berharap dapat membuka kesadaran yang lebih luas mengenai bentuk filantropi Islam berupa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

### **Kondisi Subyek Dampingan**

Masyarakat di lokasi dampingan pada saat ini merupakan masyarakat yang sedang mengembangkan potensi ekonomi mereka melalui kegiatan UMKM. Munculnya beberapa tokoh muda yang menginspirasi masyarakat untuk bangkit mengembangkan bidang-bidang ekonomi yang baru seperti budidaya jamur, ternak lele dan lain sebagainya. Pengembangan sumber pendapatan yang baru merupakan terobosan yang baik untuk mengatasi problem kesuburan tanah persawahan yang tergantung kepada datangnya musim hujan. Kelompok UMKM kreatif ini semakin berkembang dengan jumlah sampai 62 petani jamur dengan mengembangkan pemanfaatan limbah dari media jamur sebagai media ternak cacing, pupuk organik, penanaman pohon naga dan lain sebagainya.

Potensi besar dari masyarakat yang tergolong mampu dan kaya di lokasi binaan menjadi harapan besar untuk mendorong kemajuan masyarakat secara bersama-sama melalui kegiatan di masjid-masjid yang sudah ada seperti sedekah, zakat, wakaf. Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi masyarakat dampingan adalah sebagaimana berikut:

1. Pemahaman yang masih ketinggalan tentang potensi pendanaan melalui masjid-masjid; kebanyakan masih menganggap bahwa masjid hanyalah sebagai tempat sholat dan melakukan jumatatan setiap hari jumat.
2. Secara umum, masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari potensi infak masjid dan pengelolaannya serta manajemennya yang baik dan berkelanjutan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Pak Nur Wahid, penggiat Posdaya di Kecamatan Donomulyo pada tanggal 21 Oktober 2015

3. Selain masyarakat yang sudah kaya, masih banyak juga masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan baik secara materi terutama melalui infak masjid yang sudah ada di sana.
4. Masyarakat yang memiliki semangat untuk menumbuhkan potensi ekonomi mereka melalui berbagai usaha baru dan kekurangan pendanaan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh infak masjid di sana.

Sebagai hasil kongkritnya, maka setelah pendampingan melalui program PAR ini selesai dilaksanakan, masyarakat binaan posdaya Donomulyo kabupaten Malang yang telah terbentuk dapat memiliki peran yang signifikan dan aktif dalam mengatasi permasalahan pendanaan untuk semua masyarakat, khususnya yang lemah dan membutuhkan. Hal itu dilakukan melalui gerakan optimalisasi dan pengelolaannya secara profesional. Dengan lebih jelas kondisi dampingan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang urgensi masjid dalam optimalisasi keuangan masyarakat.
2. Masyarakat kaya yang gemar membelanjakan sebagian harta kekayaannya sebagai zakat, wakaf, maupun sedekah.
3. Masyarakat kaya yang terdorong untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan secara materi.
4. Terwujudnya masyarakat yang hidup secara harmonis dengan tanpa kesenjangan ekonomi atau setidaknya kesenjangan yang minimal.

### **Strategi yang Dilakukan**

Strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendanaan berbasis masjid dari para petani jamur adalah strategi dampingan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*). Metode ini dilakukan untuk memahami masyarakat secara umum dan khususnya petani jamur tentang hal-hal penting yang meliputi:

1. Beberapa sisi kelemahan yang masih dimiliki BMT, khususnya terkait dengan pendanaan untuk masyarakat miskin yang masih membutuhkan
2. Potensi kekuatan masjid dalam memberikan pendanaan melalui infak bagi kehidupan sosial mereka, khususnya untuk pengelolaan secara produktif.

3. Menumbuhkan keinginan dalam diri masyarakat untuk mengatasi kelemahannya melalui optimalisasi infak di masjid-masjid dan pengelolaan yang profesional
4. Menyusun strategi dan cara untuk memecahkan permasalahan problematika sosial ekonomi yang mereka hadapi
5. Membantu masyarakat mengatasi, memecahkan dan menemukan jalan keluarnya.

Strategi pendampingan dengan metode ini digunakan dengan tujuan menjadikan masyarakat sebagai subyek yang aktif dalam pengabdian dan penelitian yang dilakukan oleh kampus, bukan sebagai obyek yang pasif. Dengan demikian, maka masyarakat sendirilah yang akan memahami, menginginkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya, dalam hal ini terkait optimalisasi pendaan dan ketimpangan sosial ekonomi yang menjadi permasalahan mereka. Posisi peneliti dalam metode ini menempatkan diri hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk membantu dalam mewujudkan cita-citanya dan memberikan jalan keluar serta merumuskan strategi yang dapat digunakan masyarakat untuk menemukan solusi permasalahan mereka.

Langkah-langkah yang ditempuh mencakup empat tahapan. Tahapan-tahapan itu dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Perencanaan (*planning*). Perencanaan ini dilakukan setelah memperhatikan kondisi riil di masyarakat dengan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui; bagaimana kekuatan (*strengths*) dapat digunakan mengambil peluang (*opportunities*); bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang menjadi penghalang untuk mengambil peluang (*opportunities*); bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*); dan bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.
2. Tindakan (*action*). Setelah perencanaan (*planning*) terlaksana, maka masyarakat akan mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan bersama peneliti pada tahapan sebelumnya. Dalam tahap kedua ini, posisi peneliti adalah hanya sebagai fasilitator.
3. Pengamatan (*observe*). Langkah ini dilakukan untuk memperhatikan dan menganalisis keberhasilan, kelemahan dan kekurangan strategi dan metode yang telah diimplementasikan sebagai solusi menyelesaikan problematika yang terjadi di lapangan.

4. Refleksi (*reflect*). Ketika sudah diketahui kelemahan dan kekurangan strategi yang telah diterapkan maka diperlukan langkah selanjutnya, yaitu refleksi atau perenungan dan evaluasi yang mendalam terhadap kelemahan, kekurangan ataupun keberhasilan strategi dan metode dalam mengatasi problematika masyarakat yang ada. Langkah ini akan menghasilkan kembali *planning* (rencana) lanjutan sesuai dengan kebutuhan dan fakta yang ada di lapangan sebagaimana terjadi pada tahap yang pertama dalam menyelesaikan permasalahan, baik yang masih belum tuntas atau permasalahan yang baru muncul hingga tercapailah sebuah masyarakat yang sejahtera secara sosial ekonominya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah: tim peneliti yang bertugas sebagai (1) pengumpul data (pengumpulan data-data dan analisis data-data); (2) pembuat desain aksi (mengklasifikasikan permasalahan ekonomi untuk mendesain rencana aksi penguatan infak di masjid-masjid), (3) pelaksana pelatihan dan pendampingan; (4) pelaksana monitoring dan evaluasi; (5) pembuat desain tindak lanjut.

Pihak lain yang terkait dalam kegiatan ini adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka berfungsi sebagai: (1) penyuluh kegiatan bidang keagamaan (membentuk *mindset* masyarakat tentang fiqih modern); (2) pelaksana evaluasi dan monitoring bersama dengan peneliti. Masyarakat, khususnya takmir masjid juga dilibatkan dalam kegiatan penyusunan rencana aksi bersama peneliti.

## **Proses Pendampingan Di Desa Donomulyo**

Proses pendampingan diawali dengan mendatangi dan mengenali lokasi dampingan. Kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kelompok dampingan dengan tahap atau kegiatan *need assessment*. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang dibutuhkan oleh kelompok dampingan sebagai media atau cara memberdayakan kelompok dampingan tersebut.

Tim peneliti menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu tambahan pemasukan (*income*). Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan barang pada pasar. Sedangkan pada sektor produksi, zakat akan menyebabkan bertambahnya produktifitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada akan semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak modal yang masuk ke perusahaan

tersebut semakin bertambah banyak. Hal inilah yang menyebabkan terus menerus produktivitas perusahaan dan modal-modal yang diinvestasikan akan terjamin. Timbulnya peningkatan permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Peningkatan pembelian tersebut tidak terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.<sup>4</sup>

Tim peneliti juga memberikan pengarahannya bahwasanya dana masjid tidak seharusnya hanya untuk perawatan masjid saja, namun juga boleh digunakan untuk optimalisasi masjid dengan usaha produktif. Selanjutnya tim dan pihak-pihak yang terlibat membuat desain atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini, tim peneliti memberikan stimulus *need assessment* dengan menjelaskan persoalan-persoalan ekonomi pada umumnya di Kabupaten Malang, misalnya *income* perkapita masyarakat kab Malang yang masih rendah yaitu hanya Rp. 1.425.000 perbulan per kapita.<sup>5</sup>

Kelompok dampingan yang terlibat kemudian mengutarakan pendapat dan pengetahuan mereka dengan menyebutkan persoalan-persoalan seputar kemiskinan antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, dengan kondisi masyarakat yang semakin maju dan kompleks, masyarakat sebenarnya membutuhkan suatu wadah untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan terutama bagi keluarga muda yang belum mapan secara ekonomi. Hingga kemudian disepakatilah istilah POSDAYA (*Pos Pemberdayaan Keluarga*) sebagai nomenklatur kegiatan tersebut.

*Kedua*, kelompok dampingan menyebutkan faktor-faktor penyebab kemiskinan di kabupaten Malang. Misalnya, banyak keluarga yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi disebabkan oleh tidak adanya biaya. Kelompok dampingan memberikan contoh lainnya yaitu terdapat keluarga yang dililit hutang kepada rentenir (bank titil). Masyarakat memiliki persepsi bahwa sudah tidak ada tempat atau lembaga yang peduli terhadap nasib mereka maka apapun yang terjadi mereka tidak peduli dengan resiko adanya hutang ke rentenir.

---

<sup>4</sup> Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta,. Raja Grafindo Persada, 2006), hlmn. 126-127.

<sup>5</sup> Dapat dilihat <http://www.malangkab.go.id/berita-1343.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2015

*Ketiga*, kelompok dampingan menyebutkan faktor-faktor terjadinya kemiskinan juga ada yang disebabkan oleh gaya hidup yang mewah sehingga tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan faktor kemiskinan dikarenakan malas bekerja dan berusaha jumlahnya sangat sedikit.

Setelah berdiskusi yang dikemas dalam bentuk FGD, tim peneliti juga mengajak pihak-pihak yang terlibat untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang kemudian dibutuhkan untuk mengantisipasi, menyelesaikan, dan memperkuat perekonomian yang berpusat di masjid. Hasilnya kemudian menjadi landasan untuk kegiatan selanjutnya atau tahapan-tahapan berikutnya.

## **Pelaksanaan Pendampingan**

### **Siklus Pertama:**

Pelaksanaan pendampingan dilakukan dalam beberapa siklus. Siklus pertama dilakukan dalam bentuk diskusi penguatan pemahaman tentang optimalisasi infaq masjid oleh tim peneliti seperti yang telah didiskusikan sebelumnya pada sesi *need assessment*. Peneliti memulai penjelasan dengan menjelaskan secara mikro persoalan yang dihadapi Indonesia yaitu Indonesia dalam beberapa tahun ini dihadapkan pada berbagai rentetan masalah social yang ironisnya kadangkala mengarah pada konflik sosial dan masyarakat dan seringkali berakar pada persoalan ekonomi umat. Dengan demikian pemerataan ekonomi sangat diperlukan demi menekan penyakit-penyakit sosial seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan dari akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial.<sup>6</sup>

Selanjutnya tim peneliti memberikan tawaran langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah sosial berbasis ekonomi tersebut. Masalah sosial berbasis ekonomi tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan dengan beberapa cara melalui penguatan keluarga berbasis masjid, antara lain sebagai berikut:

Pertama, mengkaji ulang ajaran Islam tentang ZIS serta potensinya di tengah masyarakat Muslim. Islam punya solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan. Salah satu solusinya adalah dengan mendayagunakan infak secara produktif. Disebut produktif, karena dana infak digunakan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi

---

<sup>6</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlmn. 82-83.

hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi ummat, seperti beasiswa pendidikan. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam”.<sup>7</sup> Salah satu bentuk infak produktif yang sangat populer dan banyak dikembangkan saat ini adalah *cash wakaf* (wakaf uang tunai).

Sasaran zakat, infaq dan shodaqoh hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: <sup>8</sup> (1) memperbaiki taraf hidup. Dengan dana zakat, infaq dan shodaqoh dapat dilakukan berbagai kegiatan baik kegiatan yang bersifat motifasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang *home industry*, atau kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang sebagai modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak dan lain-lain. (2) memberikan pendidikan dan beasiswa. Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan ada dua cara, pertama, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, baik berupa uang maupun sarana pendidikan. Kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu, sehingga ia bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang tertentu. (3) mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran. Sasaran program ini adalah *fuqara'* yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (4) program pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan dengan mendirikan poliklinik. (5) mendirikan panti asuhan atau secara pribadi mengambil anak yatim piatu untuk dididik dalam keluarga mereka. Islam menganjurkan untuk memperlakukan anak yatim. (6) Sarana peribadatan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, sudah banyak dilakukan oleh umat Islam pada umumnya atau para amil zakat khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah, merupakan perkembangan pemikiran atas penafsiran *fi sabilillah* dalam *mustahiq* zakat.<sup>9</sup>

Singkatnya pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Dan agar zakat, infaq dan

---

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insani Press, 2002), hlmn. 10-11.

<sup>8</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2005), hlmn. 43-48.

<sup>9</sup> *Ibid.*

shodaqoh bisa memberikan manfaat yang lebih luas, maka dana zakat bisa diproduktifkan dengan fokus penyaluran kepada empat program besar, yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan, dan program dakwah.<sup>10</sup> Dari uraian tentang konsep pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara produktif tersebut, didapatkan acuan dasar bagaimana seharusnya harta zakat infak sedekah dikelola dan bagaimana seharusnya pengelolaan itu bisa memberikan manfaat yang lebih luas baik kepada *mustahiq* maupun kepada umat Islam secara keseluruhan.

Dalam siklus pertama ini tim peneliti juga melakukan pengamatan pada seputar sudut pandang dan variasi pola pikir para peserta dalam melihat konsep pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh produktif. Bagaimana mereka memahami cara mengatasi problem yang ada di masyarakat. Bagaimana meminimalisir kemungkinan atau akibat dari kemiskinan. Bagaimana konsep pengelolaan ZIS ideal serta bagaimana cara untuk merealisasikannya di kehidupan nyata.

Beberapa tanggapan dari masyarakat kemudian muncul. Pak Nur Wahid yang juga ketua kelompok petani jamur di desa Donomulyo mengatakan:

“Sebenarnya semangat masyarakat Donomulyo untuk bangkit di bidang ekonomi sangat tinggi, kami menyadari jika musim kemarau tanah di sini tidak bisa ditanami karena tidak ada irigasi, satu-satunya harapan untuk bercocok tanam di sini adalah air hujan. Maka kegiatan ini sangat baik bagi kami, artinya kami memiliki pandangan baru dari aspek konsepsi keilmuan bagaimana dapat menjelaskan dan mengatasi problem kemiskinan dan kekeringan di desa kami. Karena selama ini kami sebenarnya sudah banyak melakukan berbagai terobosan akan tetapi masih bersifat pribadi-pribadi belum terkoordinir dengan baik.”

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Pak Parno yang juga takmir masjid:

“Diskusi ini bagi kami menarik karena kami sebenarnya sudah melakukan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal tetapi selama ini hanya kita berikan secara konsumtif dan tentunya tidak berpengaruh banyak bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian kami

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), hlmn. 20-28.

mendapatkan pencerahan tentang pengelolaan dana ZIS ke depan untuk bisa kita praktikkan.”

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan siklus pertama ini antara lain peserta terlihat masih sedikit malu-malu dalam mengungkapkan pandangan mereka. Untuk mengatasi problem tersebut tim peneliti bersama dengan para peserta kemudian merumuskan kegiatan pada sesi selanjutnya akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan lebih personal sebelum turun lapangan.

### **Siklus Kedua:**

Penguatan pemahaman manajemen pengelolaan infaq produktif. Inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan.<sup>11</sup> George R. Terry dalam *Dasar-dasar Manajemen* mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) pengarahan dan pengawasan (*controlling*).<sup>12</sup> Lebih lanjut, lembaga amal zakat dalam menjalankan perannya selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip yang dianutnya, Pertama, amanah sebagai kunci kesuksesan organisasi. Kedua, profesional sifat amanah hendaknya dibarengi dengan profesionalitas. Ketiga, transparan, dengan transparansi dalam pengelolaan zakat akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik.<sup>13</sup> Selain itu, terdapat tiga pokok penting dalam manajemen yaitu: pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai; kedua, tujuan dicapai dengan menggunakan kegiatan orang-orang lain; dan ketiga, kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.<sup>14</sup>

Dalam pengelolaan zakat pola manajemen tradisional biasanya dijalankan secara sambilan, dengan menjadikan pengelola zakat hanya berfungsi sebagai kasir dengan tugas membagi-bagi uang. Ciri-ciri

---

<sup>11</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlmn. 71.

<sup>12</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2001), hlmn. 3.

<sup>13</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlmn. 71-72.

<sup>14</sup> M. Manulang, *Dasar Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlmn. 4.

pengelolaan tradisional<sup>15</sup> antara lain: masih berkembang anggapan bahwa zakat merupakan bantuan, maka para pekerja dan pengelolaannya tidak serius; bekerja pada lembaga zakat menjadi pekerjaan seikhlasnya saja; tanpa manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas belaka. Pembagian tugas juga belum sepenuhnya dipahami oleh anggota organisasi; tanpa seleksi sumber daya manusia dalam lembaga pengelola ZIS tidak serius dalam menyeleksi SDM pengelola; bekerja tanpa imbalan, pola pikir ikhlas beramal masih menjadi pedoman bekerja di yayasan sosial seperti lembaga zakat; kreatifitas rendah; tidak ada monitoring dan evaluasi.

Dari manajemen tradisional dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga nirlaba, termasuk lembaga pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang maksimal, manajemen yang buruk, dan etos kerja yang lemah. Masalah-masalah dimaksud seharusnya dapat diatasi secara bertahap dengan merubah cara pandang pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya.<sup>16</sup>

Yang mendesak dilakukan adalah pengelolahan dengan manajemen modern agar bisa berkembang dan maju pesat. Manajemen modern menurut James Stoner memiliki langkah-langkah: proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan adalah suatu proses membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan waktu terbagi menjadi tiga tahap, perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sedangkan perencanaan strategis adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi dan kondisi. Jika perencanaan waktu menekankan pada harmonisnya organisasi dalam beradaptasi, maka perencanaan strategis justru dibuat untuk meredam gejolak yang dapat mengguncang harmoni tersebut.

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotannya. Dalam organisasi

---

<sup>15</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciptat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlmn.11. Lihat juga Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlmn. 72.

<sup>16</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, hlmn. 11-20.

terkumpul orang-orang yang beragam latar belakang dan kepentingan, termasuk dalam lembaga pengelola zakat. Idealnya ketika seseorang telah memutuskan untuk berkecimpung dalam pengelolaan zakat, maka segala ego baik yang bersifat individu maupun golongan harus dijauhkan.

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Komponen yang juga penting dalam tahap pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan dalam lembaga zakat mempunyai dua substansi. Pertama, secara fungsional, pengawasan terhadap *amil* telah menyatu dalam diri *amil*. Kedua, secara formal lembaga zakat memiliki dewan syariah yang bertugas untuk mengesahkan mengontrol atau menghentikan setiap program yang dibuat lembaga zakat.

Dalam siklus kedua ini, tim peneliti berdiskusi bersama masyarakat untuk mengevaluasi berbagai kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam diskusi tersebut kelompok dampingan menghendaki adanya penguatan dan penambahan informasi seputar pembentukan program optimalisasi infaq masjid yang dikemas dalam wadah posdaya berbasis masjid. Kegiatan itu selanjutnya dilaksanakan di masjid Fafirru Ilallah desa Kalipakem Kecamatan Donomulyo. Ketua Posdaya Kalipakem menuturkan,”

“Informasi seperti ini sangat penting karena kita biasanya mengelola zakat secara musiman yaitu di bulan Ramadhan kita bentuk panitia zakat dan setelah penyaluran zakat selesai panitia bubar dengan sendirinya tidak ada evaluasi dan perbaikan kedepan.”

### **Siklus Ketiga:**

Pemberian pelatihan tentang optimalisasi infaq masjid. Hal ini berdasarkan pada hasil diskusi dan asesment diatas, pada sesi selanjutnya peneliti melakukan pendampingan dalam bentuk pelatihan pemberdayaan infaq masjid Pada sesi ini peneliti menjelaskan bahwa Tujuan utama

dibentuknya Infaq Masjid adalah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya. Karena salah satu tujuan infaq adalah meningkatkan taraf hidup *mustahiq*, dengan demikian umat Islam diharapkan bisa beribadah dengan tenang karena kebutuhan primernya telah tercukupi. Fungsi dari optimalisasi infaq masjid ini yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan syariah. Pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya

Keunikan dari pemberdayaan infaq masjid ini adalah: *pertama*, sumber dana ZIS bersifat milik masjid yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam yang bisa dikelola sebagai lembaga *non profit*, walaupun misalnya menggunakan akad *mudharabah* maupun *murabahah* margin keuntungan bisa ditekan sedemikian rupa sehingga tetap berada di bawah margin bank. Dengan demikian maka semangat infaq untuk memberdayakan umat bisa benar-benar tercapai. *Kedua*, dengan adanya Infaq Produktif berbasis masjid maka dana Infaq bisa diproduktifkan secara optimal, dengan demikian maka manfaat dari dana infaq tersebut bisa lebih luas dan bisa dirasakan oleh para *mustahiq*. *Ketiga*, transaksi di Infaq Produktif adalah transaksi bebas bunga, karena akad-akad yang digunakan adalah akad-akad bisnis syariah seperti *qardh al-hasan*, *mudharabah*, *murabahah* dan tentu masih ada plot dana untuk kegiatan dan santunan sosial seperti santunan yatim, dhuafa' dan beasiswa bagi mereka. Namun para nasabah diajak membiasakan berinfaq agar hartanya kian berkah. Ternyata dengan pola infak ini yang terjadi justru akumulasi dari infak para nasabah jika dikumpulkan melebihi margin yang ditetapkan oleh Bank. *Keempat*, dengan pemberdayaan infaq masjid untuk hal produktif ini, tidak akan ada yang merasa di *dhalimi* karena transaksi di dalamnya menggunakan akad *mudharabah* yang prinsipnya untung rugi ditanggung bersama, tidak seperti di bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, tidak peduli apakah nasabah untung atau rugi tetap dikenakan tanggungan membayar pokok sekaligus bunganya.

Target pemberdayaan pada masyarakat dampingan adalah terbentuknya masyarakat yang mengaplikasikan pemberdayaan infaq masjid untuk hal-hal yang produktif yang bisa diakses oleh seluruh warga Donomulyo untuk menopang pembiayaan usaha mereka. Skema pembentukan infaq masjid ini adalah seluruh anggota petani jamur dan

masyarakat umum baik dari kalangan petani, pedagang, pegawai negeri, perangkat desa menyetorkan dana infaq masjid ke pengurus program infaq masjid, kemudian dana tersebut dikelola dengan manajemen profesional yang didampingi oleh tim peneliti.

### **Siklus Keempat:**

Monitoring dan penguatan penghimpunan dan pendistribusian infaq masjid. Beberapa hal yang perlu dimonitor adalah: cara penghimpunan infaq masjid dilakukan oleh jamaah masjid. Terapat tiga strategi pengumpulan infaq yang diterapkan oleh instansi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yaitu: pembentukan unit pengumpulan ZIS; pembukaan counter penerimaan infaq; pembukaan counter atau loket di kantor atau lembaga sekretariat yang bersangkutan yang dilayani oleh tenaga-tenaga profesional; pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.<sup>17</sup>

Agar dana ZIS yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Distribusi dana ZIS dapat dilakukan dengan dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif. (1) konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari. (2) konsumtif kreatif dengan cara dana zakat dijadikan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya, dibelikan alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar dan sejenisnya. (3) produktif konvensional, yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi perah atau alat untuk membajak sawah, dan sebagainya. (4) produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), hlmn. 33.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlmn. 35.

## Status Kepemilikan Harta ZIS

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat merupakan hak yang ditetapkan oleh pemilik seluruh harta yang sebenarnya, yaitu hak Allah SWT. dan zakat merupakan kewajiban khalifah-Nya di bumi. Kewajiban ini tidak hanya pada manusia saja, tetapi Negara Islam juga mempunyai tanggung jawab dalam menjalankannya dan membagikan hasilnya dengan adil kepada mereka yang berhak.<sup>19</sup>

Menurut mayoritas para ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan *mustahiq*. Menurut Hanafiyah boleh menyelurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.<sup>20</sup>

Dengan kata lain bahwa pemilik hakiki harta adalah Allah SWT, namun Allah mewakilkan kepemilikan tersebut kepada orang yang ia kehendaki sebagai pemilik harta secara *majaz*. Harta zakat diwajibkan oleh Allah pemilik mutlak kepada pemilik secara majaz yaitu *muzaki* untuk diberikan kepada salah satu, sebagian atau bahkan keseluruhan golongan *mustahiq* yang ada.

Tim peneliti mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi tentang pengumpulan dan pendistribusian harta zakat dan kondisi pengelolaan zakat di tengah masyarakat saat ini. Peneliti menjelaskan bahwa kondisi kehidupan masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan. Di sisi lain, fiqh dituntut untuk bisa menjawab tantangan zaman. Maka muncullah ijtihad para ulama' kontemporer untuk menjawab berbagai persoalan hukum dalam masyarakat dewasa ini.

Kewenangan *tasarruf* atas harta zakat dan kredit harta zakat berada pada orang yang dipercaya oleh *khalifah*. Pihak yang dipercaya sebagai pengelola tidak boleh mendistribusikan harta zakat semauanya sendiri, akan tetapi harus bertindak seperti wali yatim pada harta anak yatim. Seperti yang dilakukan oleh Umar, ia memposisikan diri dari harta yatim sebagai wali yatim, jika ia kaya maka ia menjaga diri, jika ia membutuhkan maka ia

---

<sup>19</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, jilid I (Kairo: Muassasah al-Risalah, tt), hlmn. 105.

<sup>20</sup> Khalid Abd Razaq al-'Ani, *Masharif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al-Kitab wa al-Sunnah*, (Oman: Dar Usamah li al-Nashr wa Tauzi', 1999), hlmn. 157.

memakan secara *ma'ruf*, dan jika ia diberi kemudahan maka ia mengembalikannya.<sup>21</sup>

Menurut imam Malik (w.179 H.) penguasa boleh melakukan ijtihad dalam pendistribusian zakat berdasarkan kebutuhan *mustahiq* atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi *mustahiq*. Karena didasarkan atas penafsiran kata *li* dalam ayat tersebut yang bermakna *manfa'at*. Menurut Didin Hafiduddin jika huruf *lam* diartikan *li al-tamlík*, maka zakat yang diberikan kepada fakir miskin akan digunakan semau mereka, dan hal ini kurang mendidik.<sup>22</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, seorang hakim berhak berijtihad dalam pembagian dan distribusi zakat kepada para *mustahiq* dengan cara mendahulukan satu kelompok dari yang lainnya berdasarkan kebutuhan, kemudian memberikan bagian yang lain pada tahun berikutnya. Jika harta zakat masih tersisa maka boleh diproduktifkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh para *mustahiq* secara luas dari pada diberikan secara tunai yang pada tahun berikut keadaannya masih tetap seperti sedia kala.<sup>23</sup>

Tujuan utama dari pembagian zakat, infaq dan shodaqoh adalah untuk kemaslahatan *mustahiq* dan memproduktifkan harta zakat pada bidang usaha merupakan *maslahah 'ammah*, maka memproduktifkan harta zakat hukumnya adalah *mubah*. Meyegerakan dalam membayar zakat adalah merupakan kewajiban *muzakki* untuk membayarkan zakatnya pada penguasa atau penggantinya, setelah itu tanggung jawab sepenuhnya terletak pada penguasa atau penggantinya. Intinya bahwa pendistribusian harta zakat adalah hak *amil* sesuai dengan ijtihadnya. Sementara memproduktifkan harta zakat oleh *amil* diperbolehkan jika bertujuan untuk kemaslahatan para *mustahiq* secara umum.

Adapun hukum mengkreditkan harta zakat, para ulama klasik belum ada yang membahas masalah ini, namun ulama kontemporer membolehkan mengkreditkan harta zakat. Di antara ulama ini adalah: Muhammad Abu Zahrah, Husain Makhluf, Hasan Abd. Rahman, dan Yusuf al-Qardhawi. Mereka beralasan bahwa hutang yang kembali tersebut berasal dari harta zakat, maka alangkah lebih baik jika harta zakat dikreditkan (dipinjamkan)

---

<sup>21</sup> Khalid Abd. Razaq al-'Ani, *Masarif al-Zakat wa Tamlíkuha...* hlmn. 121.

<sup>22</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlmn.135.

<sup>23</sup> Husain 'Ali Muhammad Munazi', dalam *Abhath Nadwah...* hlmn.13.

dengan cara bebas dari riba agar kembali lagi ke Baitul Mal, sehingga orang-orang Islam tidak terjebak dalam praktek riba.<sup>24</sup>

Pendapat di atas dikuatkan oleh Rofiq Yunus al-Masri bahwa Umar bin Khattab memberi kredit kepada Hindun Binti 'Utbah dari baitul mal sejumlah empat ribu untuk berdagang, Abu Musa al-Ash'ari memberi kredit pada kedua anak Umar bin Khattab untuk berdagang, Zubair bin 'Awam bertransaksi kredit sebagai ganti dari *wadi'ah* untuk berdagang dan membeli rumah, dan di masa Umar bin 'Abd. 'Aziz negara memberikan kredit untuk dikembangkan sampai pada *ahlu dhimmah*.<sup>25</sup>

Lebih jauh Rafiq Yunus al-Masri memerinci tentang hukum kredit dilihat dari segi orang yang memberi kredit sebagai berikut: *mandub* karena menolong orang yang membutuhkan. Wajib jika orang yang mengajukan kredit terpaksa untuk meminjam demi menutupi kebutuhan hidup dan keluarganya dan orang yang memberikan kredit adalah orang kaya serta mampu menolongnya. *Mubah* jika tidak untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. *Makruh* jika meminjamkan kepada seseorang yang diketahui ada orang lain yang lebih membutuhkan kredit tersebut, atau mengetahui kalau uang tersebut untuk keperluan yang *makruh* seperti berlebih-lebihan. *Haram*, jika ia mengetahui kredit tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang haram seperti minum *khamr*, atau berjudi, atau menyuap.<sup>26</sup> Pada prinsipnya meminjamkan harta zakat diperbolehkan agar umat Islam tidak terjebak dalam praktek riba. Hukum meminjamkan itu sendiri bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi baik orang yang meminjamkan maupun orang yang pinjam. Hukum ini terbagi menjadi *mandub*, *mubah*, *makruh*, dan *haram*.

## Kesimpulan

Kondisi sosial masyarakat Donomulyo Malang secara umum relatif kondusif sebagai sebuah komunitas pinggiran. Potensi aktifitas keagamaan seperti majelis ta'lim, majelis sholawat, media pendidikan yang banyak terdapat pada masyarakat Donomulyo merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam upaya pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek

---

<sup>24</sup> Khalid Abd. Razaq al-'Ani, *Masarif al-Zakat wa Tamlikuha...* hlmn. 331.

<sup>25</sup> Rofiq Yunus al-Masri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlmn. 211.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlmn. 209-210.

sosial, religi, budaya, pendidikan bahkan ekonomi. Tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan media-media tersebut sebagai medan budaya untuk menanggulangi berbagai permasalahan seputar kemiskinan.

Dalam rangka merubah pola pandang masyarakat bahwa kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat diantara warga sekitar adalah merupakan salah satu tanggung jawab seorang muslim kepada muslim yang lain maka dilakukanlah metode PAR (*participatory action research*). Dengan metode ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam rangka memfasilitasi dan memotivasi agar masyarakat sekitar mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kelompok serta problematikanya untuk mengatasi dan meminimalisir kemiskinan yang terjadi.

Adapun hasil perubahan yang terjadi dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) masyarakat dampingan dapat menggali berbagai problem yang mereka hadapi, menyampaikan berbagai pengalaman mereka dalam memberikan wawasan baik sebagai teman, guru, maupun sebagai seorang tetangga. (2) meningkatkan sensitifitas sosial dalam menangkap isu seputar problem ekonomi serta memberikan solusi dan menjadi problem solver baik bagi diri sendiri maupun kepada orang yang melakukan konsultasi serta curhat kepada peserta dampingan. (3) masyarakat dampingan dapat merumuskan berbagai kebutuhan dan penguatan materi sebagai pendamping yang baik di masyarakat. Penguatan tersebut baik dari aspek pengelolaan ZIS maupun berbagai hukum seputar ZIS seperti hukum penghimpunan dan pendistribusian ZIS. (4) masyarakat dampingan mengharapkan kegiatan ini tidak berhenti sampai pada pelatihan dan pembentukan BMT ZIS saja, namun bisa ditindak lanjuti dengan pendampingan hingga menjadi lembaga pengelola ZIS dan BMT yang professional.

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan tim peneliti pada kelompok masyarakat Donomulyo, direkomendasikan beberapa hal berikut ini: (1) masyarakat dampingan Desa Kalipakem pada khususnya dan Kecamatan Donomulyo pada umumnya merupakan model yang baik untuk dijadikan percontohan pengembangan masyarakat pedesaan dengan basis filantrophy Islam. (2) kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan lokal yang berkaitan dengan masalah ekonomi harusnya ada upaya pemberdayaan masyarakat berbasis filantrophy Islam. untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kabupaten Malang. (3) Pendampingan berikutnya diharapkan lebih akomodatif dan spesifik pada kelompok binaan masyarakat miskin.[]

## Daftar Referensi

- Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta,. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005)
- Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insani Press, 2002)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2005)
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004)
- <http://www.malangkab.go.id/berita-1343.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/13/02/06/mhsdrz-umat-butuh-masjid> , diakses 10 Oktober 2015
- Khalid Abd Razaq al-'Ani, *Masharif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al-Kitab wa al Sunnah*, (Oman: Dar Usamah li al-Nashr wa Tauzi', 1999)
- M. Manulang, *Dasar Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008)
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009).
- Ramadhon Chotib, *Fiqh Masjid Menjawab Dinamika Permasalahannya*, (DMI Malang, 2009)
- Rofiq Yunus, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2007)
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007)

Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2001)

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, tt)

